

Reformulasi Sistem Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia

Reformulation of the Voting System in General Elections in Indonesia

Wiwit Mulyanto,¹ Gunawan Meidianto,² Muhammad Junaidi,³
Zaenal Arifin,⁴ Arief Rizal⁵

^{1,2,3,4}Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

⁵Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, Semarang, Indonesia
institutjuniadi@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to determine and analyze the position of e-voting in current election laws and regulations and the reformulation of the voting system in elections in Indonesia. E-voting can be a solution to increase voter participation, especially among voters who live abroad or in remote areas. With the existence of an electronic voting system, voters can more easily cast their votes without having to come to a physical polling place. The type of legal research used is normative. Data analysis was carried out descriptively and qualitatively. The position of e-voting in election laws and regulations is currently not regulated. This has resulted in the absence of e-voting in voting in the election system in Indonesia. The reformulation that can be carried out is by including a new article in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections which specifically regulates e-voting in voting in future elections. Which is then accompanied by General Election Commission Regulations regarding the e-voting system in voting in elections in Indonesia.

Keywords: E-Voting; Reformulation; Voting

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan *e-voting* dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini dan reformulasi sistem pemungutan suara dalam pemilu di Indonesia. *E-voting* dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih yang tinggal di luar negeri atau daerah terpencil. Dengan adanya sistem pemungutan suara elektronik, pemilih dapat lebih mudah memberikan suara mereka tanpa harus datang ke tempat pemungutan suara fisik. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah normatif. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kedudukan *e-voting* dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini belum diatur. Sehingga mengakibatkan belum adanya pelaksanaan *e-voting* dalam pemungutan suara pada sistem Pemilu di Indonesia. Adapun reformulasi yang dapat dilakukan ialah dengan memuat pasal baru di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara khusus mengatur perihal *e-voting* didalam pemungutan suara di pemilu pada masa akan datang. Yang kemudian disertai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait system *e-voting* dalam pemungutan suara pada pemilu di Indonesia.

Kata kunci: Demokrasi; E-Voting; Reformulasi

1. PENDAHULUAN

Pemilu dalam sebuah negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam Pemilihan Presiden yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.¹

Secara umum Pemilihan Presiden lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrument Negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.²

Model pemilu di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagai negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang, pemilu Indonesiapun diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat *eksekutif* maupun *legislatif*. Mulai dari pemilu presiden sebagai kepala negara, DPR, DPD, DPRD hingga kepala desa. Berdasarkan sistem administrasinya, pemerintahan daerah di Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi yang terdiri atas 508 kabupaten (pedesaan) dan kota (perkotaan), 6.994 kecamatan, dan 81.253 kelurahan (perkotaan) dan desa (pedesaan).³

Globalisasi yang pada hakikatnya merupakan globalisasi ekonomi atau proses pengintegrasikan ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia pada perkembangannya telah menciptakan terbukanya akses terhadap informasi. Era keterbukaan informasi tersebut mengakibatkan arus informasi dapat bergerak bebas melewati batas-batas negara, dalam hal ini termasuk pula persebaran ideology barat atau negara-negara maju ke negara dunia ketiga. Hal tersebut dalam perkembangannya mengakibatkan intrusi ideologi barat ke dalam negara dunia ketiga yang membawa paham demokrasi modern ala barat.⁴ Dinamika tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam perkembangan politik di Indonesia. Era keterbukaan informasi pada era 1990-an, menjadi salah satu faktor pendorong runtuhnya rezim orde baru yang otoriter.⁵ Keruntuhan rezim orde baru tersebut telah mengakibatkan pergeseran sistem demokrasi permusyawaratan

¹ Abdullah Umar, "Makalah Tentang Pemilu," n.d.

² Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi," *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 1 (2014): 3.

³ Rumah Pemilu, "Gambaran Singkat Pemilihan Presiden 2014," n.d.

⁴ Yusri Fahmi, "Kebebasan Informasi Dan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Iqra* ' 5, no. 1 (2011): 75.

⁵ Airlangga Surya Nagara, "Ekonomi Pancasila Sebagai Sumber Politik Hukum Ekonomi Nasional Di Tengah Arus Global" (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014).

menjadi sistem demokrasi modern yang liberal di Indonesia.

Demokrasi liberal pada dasarnya merupakan demokrasi yang lebih menitikberatkan pada dominasi akan pemenuhan kepentingan ekonomi perorangan, sehingga demokrasi liberal dan globalisasi ekonomi saling berkaitan. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pancasila yang lebih menjunjung tinggi kepentingan bersama melalui musyawarah mufakat dan tidak bertitik pada sistem *voting* atau sistem *one-man, one-vote*.⁶ Pergeseran sistem demokrasi ini kemudian berakibat pada tingginya biaya politik di Indonesia. Menurut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, seorang calon kepala daerah membutuhkan biaya sebesar 20 hingga 100 miliar rupiah untuk memenangi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.⁷

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian dari Wijaya dkk,⁸ kelebihan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap implementasi *e-voting* di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan studi pustaka yang mendalam untuk mengevaluasi kesiapan Indonesia dalam menerapkan sistem tersebut. Penelitian ini menyoroti kekuatan dan peluang yang dimiliki Indonesia, seperti tingginya jumlah pengguna internet dan kebutuhan untuk mengurangi praktik politik uang, yang mendukung penerapan *e-voting* untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Namun, kelemahan penelitian ini adalah kurangnya data empiris dan uji coba lapangan di Indonesia, yang membuat hasil analisisnya lebih bersifat teoritis. Selain itu, penelitian ini juga menekankan kelemahan seperti infrastruktur internet yang belum merata dan ancaman keamanan siber, namun tidak menawarkan solusi teknis yang mendalam untuk mengatasi tantangan tersebut, sehingga mengurangi aplikabilitas hasil penelitian dalam konteks nyata.

Selanjutnya penelitian dari Karmanis,⁹ kelebihan penelitian tentang sistem pemungutan suara elektronik (*e-voting*) ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi dalam proses pemilihan umum. *E-voting* meminimalkan risiko kecurangan, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat proses penghitungan suara, sebagaimana terlihat dalam implementasi di beberapa negara seperti Brazil, India, Swiss, dan Australia. Namun, kelemahan utama dari penelitian ini adalah tantangan keamanan, seperti risiko peretasan sistem oleh hacker, serta kesiapan infrastruktur teknologi dan masyarakat yang belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan dukungan hukum yang kuat juga menjadi hambatan signifikan dalam penerapan *e-voting* secara luas, khususnya di Indonesia, yang masih menghadapi kesenjangan digital dan masalah kepercayaan publik terhadap teknologi ini.

Selanjutnya penelitian dari Herdiawanto,¹⁰ kelebihan penelitian tentang problematika pemungutan dan penghitungan surat suara dalam pemilu serentak 2024 ini terletak pada analisis

⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas, Dan Aktualitas, Pancasila* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011).

⁷ Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Mahalnya Ongkos Politik," n.d.

⁸ Junior Hendri Wijaya, Achmad Zulfikar, and Iman Amanda Permatasari, "Implementasi Sistem E-Voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 1, no. 1 (2019): 51–59, <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7841>.

⁹ Karmanis Karmanis, "Electronic-Voting (E-Voting) Dan Pemilihan Umum," *Mimbar Administrasi UNTAG Semarang* 18, no. 2 (2022): 11–24, <https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.576>.

¹⁰ Heri Herdiawanto, "Problematika Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Serentak 2024," *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* 9, no. 1 (2024): 37–59.

komprehensif yang dilakukan di 30 provinsi di Indonesia, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai berbagai masalah yang muncul di lapangan, seperti keterlambatan pembukaan TPS, kesalahan dalam penggunaan aplikasi Sirekap, dan kurangnya transparansi dalam proses penghitungan suara. Penelitian ini juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi penyelenggara pemilu, serta peningkatan teknologi untuk akurasi dan efisiensi. Namun, kelemahan penelitian ini adalah kurangnya solusi konkret yang dapat segera diterapkan untuk mengatasi masalah yang ditemukan, serta ketergantungan yang tinggi pada laporan dari pengawas pemilu tanpa adanya validasi independen yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan data observasi dan studi pustaka, yang dapat menyebabkan bias dan kurang mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Penelitian ini berbeda dengan tiga penelitian sebelumnya, adalah pendekatannya yang lebih terfokus pada reformulasi sistem pemungutan suara dalam pemilihan umum di Indonesia, dengan menganalisis secara mendalam kedudukan e-voting dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini. Penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan legislatif melalui pengenalan pasal baru dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk mengakomodasi e-voting, yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada analisis kesiapan implementasi dan tantangan teknis *e-voting*. Selain itu, penelitian ini lebih kontekstual dalam mengaitkan aspek yuridis dengan kebutuhan sosial-politik untuk meningkatkan partisipasi pemilih di daerah terpencil dan luar negeri, memberikan solusi yang lebih konkret untuk diterapkan dalam kerangka hukum Indonesia dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang lebih teoretis dan tidak langsung menawarkan langkah-langkah spesifik untuk reformasi regulasi pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan *e-voting* dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini dan reformulasi sistem pemungutan suara dalam pemilu di Indonesia.

2. METODE

Jenis penelitian yang peneliti gunakan penelitian hukum normatif (*legal research*).¹¹ Spesifikasi penelitian adalah termasuk deskripsi analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.¹² Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi dan dokumentasi.¹³ Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.¹⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan *E-Voting* Dalam Peraturan Perundang-Undang Pemilu Saat Ini

Telah diketahui bersama bahwa pasca reformasi pemilihan presiden dilakukan secara langsung yang mana telah mengubah sistem otoritarian menjadi lebih kepada *civil supreme* atau kekuasaan dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada perkembangannya sistem Pemilu pada tahun 2019 yang dilakukan secara serentak memiliki berbagai macam persoalan. Pemilu atau

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010).

¹² Nur Indriantoro and Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada, 2013).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2019).

¹⁴ Sugiyono.

Pemilihan Presiden secara serentak di tahun 2019 pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pemilu Serentak semula diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan Pemilu menjadi lebih efisien. Dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-XI/2013, MK berpandangan bahwa Pemilu Serentak akan mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat pada masa pemilu. Selain itu, melalui Pemilu Serentak warga negara dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan cerdas dan efisien. Dengan kata lain, Pemilu Serentak akan membuat proses demokrasi pada pemilu menjadi lebih bersih dari kepentingan-kepentingan tertentu, terutama kepentingan yang menyangkut lobi-lobi atau negosiasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik sebelum menentukan Pasangan Capres-Cawapres yang seringkali dilakukan berdasarkan kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan bangsa dan Negara secara umum dan dalam jangka panjang. Pada praktiknya, ada beberapa permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, antara lain pertama, penanganan logistik pemilu. Secara nasional, ada 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik pemilu. Terjadi pula kasus kotak suara yang diterima KPPS tidak tersegel, yaitu terjadi di 6.474 TPS. Selain itu, ada juga kasus surat suara yang tertukar antar Daerah Pemilihan atau antar-TPS. Berdasarkan data Bawaslu, kasus ini terjadi di 3.411 TPS. Kedua, terkait penanganan data pemilih. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 yang dilakukan KPU baru tuntas pada 8 April 2019, yaitu 9 hari sebelum Hari H Pencoblosan. Ini berarti mundur 21 hari dari jadwal yang ditetapkan KPU, yaitu 19 Maret 2019. Beberapa pihak menyatakan bahwa kendala utama keterlambatan adalah KPU mengalami kesulitan dalam mengurutkan data pemilih secara komprehensif (yang bersinergi dengan data pemilih di Kemendagri), sehingga masih terjadi kesalahan berupa terdaftar ganda, terdaftar yang sudah meninggal, dan tidak ter-updatenya Pemilih yang pindah domisili.¹⁵

Bawaslu juga menyatakan bahwa sistem informasi data pemilih milik KPU sering *error* sehingga mengganggu proses pengunggahan dan pengunduhan data. Ketiga terkait beban kerja KPPS. Data Kementerian Kesehatan per 16 Mei 2019 menunjukkan sebanyak 527 Petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 jatuh sakit. Banyaknya jumlah Petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit tersebut diduga karena beban kerja penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang berat. Dan keempat adalah kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Serentak 2019. Beberapa organisasi mencatat ada 708 kasus rekapitulasi tersebut, yaitu terutama terkait data C1 yang tertukar dan kesalahan input data C1 kedalam Sistem Perhitungan KPU. Selain permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa pandangan MK bahwa Pemilu Serentak dapat menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat juga belum sepenuhnya bisa diwujudkan. Beberapa permasalahan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang kurang sempurna dilaksanakan KPU di lapangan setidaknya ikut menjadi hal yang dipertanyakan oleh Pihak Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 terkait apakah Pemilu Serentak 2019 sudah dilaksanakan secara benar-benar profesional, jujur, dan adil. Gugatan terhadap hasil Pemilu

¹⁵ "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019," n.d.

Presiden/Wakil Presiden dari pihak Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 02 sudah disampaikan ke MK dengan Nomor Registrasi 1/PHPU. Pres-XVII/2019. Salah satu yang digugat adalah dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam rekapitulasi suara Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2019. Sidang Sengketa atas gugatan ini telah dilaksanakan sejak 19 Juni 2019.

Globalisasi yang pada hakikatnya merupakan globalisasi ekonomi atau proses pengintegrasikan ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia pada perkembangannya telah menciptakan terbukanya akses terhadap informasi. Era keterbukaan informasi tersebut mengakibatkan arus informasi dapat bergerak bebas melewati batas-batas negara, dalam hal ini termasuk pula persebaran ideologi barat atau negara-negara maju ke negara dunia ketiga. Hal tersebut dalam perkembangannya mengakibatkan intrusi ideologi barat ke dalam Negara dunia ketiga yang membawa paham demokrasi modern ala barat.¹⁶ Dinamika tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam perkembangan politik di Indonesia. Era keterbukaan informasi pada era 1990-an, menjadi salah satu faktor pendorong runtuhnya rezim orde baru yang otoriter.¹⁷ Keruntuhan rezim orde baru tersebut telah mengakibatkan pergeseran sistem demokrasi permusyawaratan menjadi sistem demokrasi modern yang liberal di Indonesia. Demokrasi liberal pada dasarnya merupakan demokrasi yang lebih menitikberatkan pada dominasi akan pemenuhan kepentingan ekonomi perorangan, sehingga demokrasi liberal dan globalisasi ekonomi saling berkaitan. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pancasila yang lebih menjunjung tinggi kepentingan bersama melalui musyawarah mufakat dan tidak bertitik pada system *voting* atau system *one-man, one-vote*.¹⁸ M. Fajar Arief selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah menyampaikan bahwa pemilihan langsung dan sistem pemilu langsung merupakan keberhasilan demokratisasi negara Indonesia termasuk dalam hal keberhasilan keterlibatan rakyat dalam pemilihan Presiden yang akan menentukan nasib rakyat selama lima tahun ke depan. Namun pada kenyataannya tingginya anggaran kampanye dan pemilu mengakibatkan tingginya angka korupsi yang menunjukkan bahwa sistem demokrasi liberal telah mengakibatkan lahirnya politik uang dalam sistem Pemilu di negara ini.

Hal ini dapat terlihat dengan persoalan yang hadir akibat pergeseran sistem demokrasi yang ada yang kemudian berakibat pada tingginya biaya politik di Indonesia. Menurut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, seorang calon kepala daerah membutuhkan biaya sebesar 20 hingga 100 miliar rupiah untuk memenangi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.¹⁹

Keadaan tersebut mengakibatkan dominasi dan intervensi korporasi ke dalam system politik negara. Dominasi dan intervensi tersebut pada akhirnya menciptakan kondisi dimana elit politik memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan korporasi dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Hal tersebut mengakibatkan lahirnya oligarki politik dalam sistem politik Indonesia yang dikuasai dan sekaligus ushanya menguntungkan elit-elit politik dan korporasi.

¹⁶ Fahmi, "Kebebasan Informasi Dan Demokrasi Indonesia."

¹⁷ Nagara, "Ekonomi Pancasila Sebagai Sumber Politik Hukum Ekonomi Nasional Di Tengah Arus Global."

¹⁸ Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas, Dan Aktualitas, Pancasila*.

¹⁹ Movanita, "Mahalnya Ongkos Politik."

Selanjutnya dengan sistem demokrasi liberal dan berbaia macam kekerungan sistem Pemilihan Presiden saat ini akan mengakibatkan terpilihnya Presiden yang merupakan agen korporatokrasi yang pada akhirnya menjadikan negara ini sebagai negara yang lebih menunjang tujuan pemodal besar yang mampu masuk ke dalam sistem Pemilihan Presiden akibat tingginya biaya pemilu dan kampanye. Jika pun calon Presoiden yang terpilih tidak bekerja sama dengan pihak kapitalis, namun berbagai kekurangan pemilihan Presiden yang berlandas pada nilai liberal dan demokrasi kapitalis juga akan membentuk Presiden yang korup sebagai upayanya dalam menutup modal kapital guna pembiayaan modal sosial agar terpilih menjadi Presiden. Sehingga berbagai macam kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan termarjinalkan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini jelas juga akan mengakibatkan ketidakadilan di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Heywood menyatakan bahwa terkait dengan pemilihan sesungguhnya telah dipopulerkan oleh Joseph Scumpe didalam tulisan *Capitalism, Socialism and Democracy*, yang menggabarkan bahwa demokrasi sebagai sebuah tatanan tatanan institusional sebagai cara atau mekanisme untuk mengisi jabatan public melalui kompetisi untuk memperoleh dukungan rakyat. Hal ini nampak pada perkembangan sistem demokrasi modern seperti yang di populerkan di Indonesia dan meskipun banyak teoritikus demokrasi yang secara sadar dan berkeinginan besar untuk mereduksi model demokrasi, tetapi pada kenyataannya sampai saat ini belum satupun yang mampu menemukan format yang lebih tepat untuk memaknai sistem pemilihan dalam demokrasi yang tidak sekedar bernuansa kompetitif sehingga mengabaikan hak dan kewajibannya kepada rakyatnya.²⁰

Di lain pihak utamanya para politisi atau mereka yang lahir dari sistem pemilihan tersebut menganggap bahwa di dalam demokrasi, metode pemilihanlah yang paling rasional untuk mengakomodasi kepentingan dan kedaulatan rakyat, tetapi dalam perkembangannya kurang mampu membendung beragam proplem dan dinamika sosial politik, sekaligus berimplikasi munculnya ketidakpercayaan (*distrust*) dan disharmonisasi masyarakat terhadap produk kebijakan Negara yang lahir dari kompromi politik. Meskipun asumsi-asumsi demikian berkembang, namun bukan itu satu-satunya alasan untuk memaknai pemilihan dalam demokrasi secara sepihak dan lantas jabatan atau pos apa saja yang termasuk dalam prinsip pemilihan? Jawabanya tentu tidak abstrak bahwa pemilihan dalam sistem demokrasi berorientasi pada jabatan public terutama legislatif dan eksekutif dengan otoritas dan tanggungjawab yang lebih besar terkait penyusunan kebijakan maupun dalam mengelola negara dan stabilitas pemerintahan.²¹

Kemudian Pemilihan Presiden yang dibedakan menurut bentuk negara demokrasi dengan negara yang bersifat otokrasi, Pemilihan Presiden dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi secara langsung. Sejarah mencatat bahwa pemilihan ada sejak jaman

²⁰ Sumardi and Eko Prio Purnomo, "Relasi Perwakilan, Pemilihan Dan Voting Dalam Penyelenggaraan Demokrasi Di Indonesia," *Journal of Government Insight* 1, no. 1 (2021): 28–29.

²¹ Sumardi and Purnomo.

dahulu sebagai salah satu cara masyarakat memilih pemimpinnya. Kalau dibandingkan dengan sistem pemilihan di beberapa negara dari segi otoritas ada perbedaan mencolok misalnya di Indonesia sendiri pejabat publik memiliki otoritas ganda selain memiliki peranan penting terhadap negara, juga tidak mampu mengabaikan mandatnya dari partai politik. Kenyataan ini memiliki perbedaan misalnya dengan di Inggris dan Kanada meskipun memiliki peran ganda sebagai kepala negara dan konstitusional tetapi mengecualikan otoritas politik sehingga dalam perspektif sederhana diyakini memberikan perhatian penuh terhadap kedaulatan rakyat dan stabilitas pemerintahan.²²

Dalam jurnal Higashikata dan Kawamura disebutkan bahwa konteks konvensional pemilihan di terjemahkan sebagai mekanisme dimana para politisi dapat di panggil untuk memperhitungkan dan dipaksa untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang mencerminkan opini public dalam artian bahwa mekanisme pemilihan memiliki fungsi *bottom-up* baik dalam proses rekrutmen politik, perwakilan, pembentukan pemerintahan maupun pengaruh terhadap kebijakan, dilain hal, sedangkan misalnya Ginsberg dalam Heywood (2014), secara radikal memandang bahwa pemilihan-pemilihan sebagai sarana dimana pemerintah dan elit politik dengan leluasa mengontrol dan melunakkan rakyat, dengan demikian jelas bahwa ini menekankan pada fungsi *top-down* karena otoritas elit politik benar-benar di perkuat. Walaupun realitasnya demikian akan tetapi tetap pada pemahaman bahwa jalur yang diperanakan tentu saja memiliki relasi untuk saling mempengaruhi baik antara pemerintah dengan rakyat terlebih lagi bagi elit politik dengan masyarakat sebagaimana pada urgensi fungsi dari pemilihan-pemilihan yaitu terpenuhinya sistem rekrutmen politisi, pembentukan pemerintahan, penyediaan perwakilan, pengaruh kebijakan, sarana dalam mendidik konstituen, membangun legitimasi serta orientasi dalam memperkuat elit.²³

Meskipun diberbagai negara ada yang mempraktikkan sistem pemilihan yang sama dan ada pula yang berbeda antar negara, namun tetap saja pada ikhtiar bahwa mereka tidak memiliki daya untuk terhidar dari sudut pandang perdebatan dan kontroversi baik dalam penyelenggaraan maupun dalam evaluasi terhadap penerapan sistem pemilihan, hal ini di akibatkan karena adanya berbagai macam sistem pemilihan dengan pola dan penerapan yang berbeda. Sistem-sistem pemilihan tersebut antara lain: Sistem Pluralitas Anggota Tunggal (PAT), Sistem Surat Suara Kedua, Sistem Surat Suara Alternatif (SA), Sistem Suara Suplemeter (SS), Sistem Proporsional Anggota Campuran (PAC), Sistem Anggota Tambahan (SAT), Sistem Voting Transferable Tunggal (VTT) dan Sistem Daftar Partai.²⁴

Pertanyaannya kemudian apakah keseluruhan sistem pemilihan tersebut, masing-masing memiliki transformasi yang efektif dalam menciptakan stabilitas pemerintahan yang maksimal? Inilah yang kemudian dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa semua sistem pemilihan yang telah di terapkan di berbagai negara memiliki keunggulan dan kelemahan

²² Sumardi and Purnomo.

²³ Sumardi and Purnomo.

²⁴ Sumardi and Purnomo.

sehingga menimbulkan berbagai perdebatan dan kontroversi diberbagai kalangan, karena tipe dan cirri yang berbeda begitupun kelebihan dan kekurangannya. Dalam ada beberapa asumsi dalam pengertian barat tentang demokrasi yang dieksplorasi Emerson. Yang pertama adalah konseptualisasi peran pemilihan. Orang-orang mengklaim bahwa ada dua kelemahan utama dalam sistem pemilihan mayoritarian: pertama, anggapan bahwa pendapat mayoritas dapat diperoleh dari suara mayoritas; kedua, penggunaan suara takhayul oleh mereka yang berkuasa untuk memanipulasi sisanya, yaitu kepada para penentang/minoritas. Hasil kedua, *vis-à-vis* pemerintahan, adalah asumsi bahwa demokrasi barat menjunjung tinggi, ketidaktahuan, hak mayoritas untuk mengesampingkan minoritas. Tanpa hal-hal seperti itu. Ketiga, mungkin yang paling memberatkan, konsekuensi demokrasi barat adalah pencapaian pemikiran demokratis yang bersifat asing ini kebagian-bagian lain dunia; penyebaran colonial dari peradaban tidak hanya menggulingkan bentuk-bentuk pengambilan keputusan lain tetapi, mengklaim, sebenarnya menimbulkan konflik.²⁵

Pemilihan Presiden dianggap sebagai suatu proses yang menunjukkan pada fase atau tahap demi tahap yang dilewati secara tertib dan teratur menurut kaidah-kaidah tertentu sehingga penyampaian hak demokrasi warga negara terwujud sebagaimana mestinya. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa Pemilihan Presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil.

Pemungutan suara (*voting*) adalah salah satu fondasi utama demokrasi. Pada awalnya, sistem pemungutan suara ini dilakukan hanya dengan system legislasi dan system voting nonelektronik (seperti yang sering dikenal dengan pencoblosan atau pencontrengan). Kini, sistem voting non-elektronik telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi setelah selama bertahun-tahun diterapkan dengan tetap memastikan bahwa asas-asas pemilu yang demokratis telah terpenuhi. Hingga pada akhirnya muncul suatu ide mengenai system *e-voting* yang diharapkan mampu mengakomodasi seluruh asas-asas pemilu secara efektif dan efisien. Teknologi biasanya bergerak lebih cepat dari sistem hukum. Namun, revolusi teknologi harus selalu diupayakan sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan manusia khususnya dalam hal pemungutan suara. Dalam hal ini, penerapan perkembangan teknologi (khususnya prinsip-prinsip dasar yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung) harus dilakukan dengan hati-hati dalam kaitannya terhadap perbaikan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemanfaatan *e-voting* ini bertujuan untuk memilih para wakil rakyat yang akan duduk dibangku pemerintahan. Sehingga harus didukung dengan kesiapan dari masyarakat penggunanya. Tulisan ini berkaitan dengan bagaimana proses *e-voting* harus dirancang dan dilaksanakan untuk mematuhi asas-asas pemilihan umum yang demokratis serta hak-hak konstitusional lainnya yang merupakan landasan hukum Eropa peradaban, seperti hak terhadap perlindungan data pribadi. Tulisan ini berfokus pada analisis asas-asas pemilu yang harus dipenuhi dalam kerangka *e-voting* dan juga analisis antara kebutuhan vs. kesiapan masyarakat dalam menggunakan *e-voting* dalam rangka menyongsong e-demokrasi Indonesia di masa depan. Sebuah proses *e-voting* harus

²⁵ Sumardi and Purnomo.

dirancang sedemikian rupa untuk menjamin terpenuhinya asas-asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil) dalam pemilihan langsung. Dalam konteks demokrasi, sistem pemungutan suara elektronik (*e-voting*) juga harus menghormati dan menjamin atribut dan sifat dari pemilihan langsung tersebut seperti transparansi, kepastian, keamanan akuntabilitas, dan akurasi. Selain kesiapan teknologi, tentunya harus didukung dengan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan sistem *e-voting* ini ke depannya. Ketidaksiapan yang juga ditambah dengan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap *e-voting* juga dapat menjadi faktor pemicu kegagalan dalam penerapan sistem ini. Di Indonesia, system *e-voting* masih tergolong baru yang mana system tersebut baru dilaksanakan dalam pemilihan pemimpin di tingkat desa di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yaitu Pemilihan Kepala Dusun (Kelihan Banjar Dinas) di Desa Yehembang, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo dan di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana dengan menggunakan sistem e-KTP. Akan tetapi, hingga saat ini masih belum banyak daerah yang menerapkan e-KTP sehingga sistem *e-voting* ini akan sulit untuk diterapkan di banyak daerah. Harapan Indonesia untuk mewujudkan *e-voting* patutlah dikaji lebih lanjut karena penuh dengan peluang dan tantangan untuk menghadapi sistem baru di tempat yang masyarakatnya masih belum siap untuk menerima teknologi.

Kebutuhan dan kesiapan terhadap penerapan suatu perkembangan teknologi yaitu system *e-voting* dalam system pemilihan umum di Indonesia merupakan suatu kontradiksi yang masing-masing memiliki alasan untuk didahulukan dari yang lainnya. Sehingga membutuhkan penelaahan lebih mendalam untuk mengetahui dan memutuskan akan mendahulukan kebutuhan atau kesiapan dalam menghadapi perkembangan teknologi dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Hal ini dimaksudkan supaya dalam implementasi sistem *e-voting* itu sendiri benar-benar memberikan kemudahan bukannya malah menimbulkan polemik baru nantinya. Dari sisi kebutuhan, tidak dapat dipungkiri Indonesia sangat membutuhkan suatu sistem yang lebih muktahir dengan berbagai kemudahannya dalam pelaksanaan pemilu dengan tetap menjunjung tinggi asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) jujur, dan adil (jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Dengan kata lain, penerapan system *e-voting* ini memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan Indonesia sebagai negara demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Namun, diakui juga sistem ini memiliki berbagai kelemahan dalam penerapannya sehingga meskipun Indonesia membutuhkan sistem ini, sisi lainnya tetap harus diperhatikan. Dari sisi lainnya yaitu kesiapan dalam mengadopsi sistem *e-voting* dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia juga membutuhkan perhatian khusus terkait kondisi dan situasi masyarakat pemilih nantinya serta kemampuan negara dalam melakukan pengelolaan terhadap teknologi *e-voting* ini. Seperti persiapan dari segi tenaga ahli, perangkat yang mendukung terlaksananya system *e-voting* dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang merupakan kepulauan, kesiapan masyarakat pemilih, termasuk kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan dan resiko apabila sistem ini tidak berjalan seperti yang direncanakan, dan berbagai persiapan lainnya baik dari masyarakatnya maupun pemerintah. Melihat kelebihan dan kelemahan dari *e-voting*, dapat dikatakan layak dan mungkin untuk

diimplementasikan di Indonesia. Akan tetapi, masih banyak daerah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam hal sarana dan prasarana untuk menunjang system *e-voting* ini misalnya dalam hal listrik, jaringan internet, tenaga ahli untuk system *e-voting*, masyarakat yang belum melek computer dan lain sebagainya. Sehingga, terdapat 2 (dua) hal yang bertolak belakang yakni antara kebutuhan pemerintah dalam *e-voting* dan juga kesiapan dari masyarakat serta daerahnya untuk menunjang *e-voting*.²⁶

Dalam kasus uji materil Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berisi bahwa, “Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara,” Para Pemohon dalam salah satu permohonannya memohon agar Mahkamah memutuskan untuk membatalkan Pasal 88 tersebut. Hal ini dikarenakan Para Pemohon ingin menerapkan *e-voting* dalam pemilihan kepala daerah di Jembrana pada tahun 2010, namun dengan adanya pasal tersebut diperkirakan akan menghambat proses *e-voting* karena belum diatur secara khusus dan bisa saja membatalkan hasil *e-voting* yang telah dilakukan mengingat Pasal 88 tidak menyebutkan sistem *e-voting* sebagai salah satu cara dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pada dasarnya, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa, “Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Bahwa asas pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 kemudian diatur lagi dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa, “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Kemudian Para Pemohon mengajukan untuk melegalkan *e-voting* sebagai transformasi pemilihan umum dari pemilihan umum yang konvensional. Untuk memberikan keadilan kepada Para Pemohon, maka Mahkamah memperhatikan adanya Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 bahwa, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia,” dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Melalui kedua pasal ini, tidak ada halangan bagi keberlakuan *e-voting* sebagai transformasi dari pemilihan umum yang selain mampu memenuhi asas pemilu, juga memiliki kelebihan antara lain yang sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab di atas.

Mengenai asas pemilu, sebagaimana telah dinalisis di atas, *e-voting* dapat mengakomodasikan asas-asas tersebut. Akan tetapi, jika para penyelenggara pemilu tidak berhati-hati dan ketat terhadap pengawasan dalam menggunakan sistem ini, maka tidak tertutup kemungkinan dapat muncul kecurangan-kecurangan baru melalui sistem ini. Karena bagaimanapun setiap sistem memiliki kekurangan dan kelebihannya dan pemerintah harus

²⁶ Loura Hardjaloka and Varida Megawati Simarmata, “E-Voting: Kebutuhan vs Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): 596–601.

memilih sistem yang lebih sesuai untuk diterapkan di pemilihan umum di Indonesia agar sistem manapun yang dipilih tetap mengakomodasi hal-hal yang esensi dari pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri. Meskipun terdapat berbagai keuntungan dengan menerapkan sistem *e-voting* tersebut, penggunaan cara *e-voting* harus berdasarkan pertimbangan objektif, yakni kesiapan penyelenggara pemilu yaitu pemerintah, masyarakat, sumber dana dan teknologi, sertapihak terkait lain yang benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Sehingga, pilihan untuk menerapkan teknologi ini benar-benar menjadi pilihan yang tepat untuk sistem pemilihan umum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memberikan penafsiran yang lebih luas atas Pasal 88 Undang-Undang *a quo* agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga dapat dipastikan dengan bertambahnya pilihan cara atau sistem dalam pelaksanaan pemilihan umum dapat menciptakan sistem pemilihan yang lebih baik di Indonesia, karena setiap daerah di Indonesia dapat memilih dan menerapkan system yang dipandang lebih baik dan lebih sesuai untuk daerah tersebut, apakah dengan sistem konvensional atau *e-voting*.

Putusan dari Mahkamah Konstitusi ini tentu saja membuka sebuah terobosan baru bagi pemilihan umum di Indonesia kearah yang lebih maju seperti negara-negara India, Brazil, Amerika, dan negara lainnya yang telah menerapkan sistem *e-voting* dalam pemilihan umumnya. Melalui putusan ini, memberikan kesempatan kepada Indonesia menuju arah yang lebih maju lagi yakni e-demokrasi. Setelah adanya e-government, kemudian mengarah ke e-KTP dan *e-voting*, selanjutnya Indonesia dapat menapak ke arah e-demokrasi sehingga seluruh partisipasi masyarakat untuk membangun negeri ini dapat melalui media elektronik seperti telepon seluler, komputer, televisi, dan lainnya. Dengan demikian dapat dipastikan kemanfaatan dari kemajuan teknologi di Indonesia semakin meningkat karena telah sampai ke berbagai sendi kehidupan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga dari sebuah negara demokrasi, Indonesia.²⁷ Walau demikian pada kenyataannya system pemungutan suara dalam Pemilu khususnya dalam pemilihan Presiden belumlah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara konseptual dan belum pula diatur dalam level peraturan Komisi Pemilihan Umum.

3.2 Reformulasi Sitem Pemungutan Suara Dalam Pemilu di Indonesia

Pasca amandemen UUD NRI 1945, pertumbuhan demokrasi Indonesia sangat pesat. Salah satu contohnya adalah penerapan lembaga penyelenggara pemilu, yang diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945.²⁸ Salah satu sistem pemungutan suara yaitu melalui *e voting*. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, penerapan *e-voting* juga diikuti dengan banyaknya lembaga survei yang menggunakan penghitungan cepat. Setidaknya ada 40 lembaga survei yang terdaftar di KPU yang menggunakan penghitungan cepat.²⁹ *E-voting* dalam

²⁷ Ch.N. Zafar and A. Pilkjaer, *E-Voting in Pakistan*, Departement of Business Administration and Social Sciences, Lulea University of Technology, 2007.

²⁸ Marzellina Hardiyanti et al., "Urgensi Sistem E-Voting Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024," *Journal Equitable* 7, no. 2 (2022): 249–71, <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4257>.

²⁹ Hilyatul Asfia, "Peran E-Voting Dalam Mendobrak Batasan Tradisional Sebagai Upaya Menyongsong Pemilu Modern," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum ...*, 2023, 218–29, <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/32510%0Ahttps://journal.uui.ac.id/psha/article/download/32510/16359>.

pelaksanannya memiliki beberapa kelebihan, antara lain:³⁰

Sistem *e-voting* dalam rangka penghitungan suara dan tabulasi data dapat menghitung hasil lebih cepat dan lebih akurat daripada sistem penghitungan konvensional yang manual dengan cara membuka kertas suara satu per satu dan melakukan pencatatan yang terbilang cukup membuang banyak waktu. Selain itu, pemilihan yang dilakukan dengan konvensional memerlukan waktu, biaya, dan rawan kesalahan baik dalam hal pencoblosan maupun kesalahan dalam penghitungan.

Kebingungan pemilih dapat menyebabkan golput, terutama oleh pemilih rentan (seperti pemilih buta huruf atau lansia). Pada pemilu parlemen di Afghanistan pada tahun 2005, terdapat 5% surat suara yang ditolak karena rusak atau kosong. Hal ini terjadi karena sistem konvensional yang membingungkan di Afghanistan dan juga angka buta huruf yang tinggi. Untuk mengatasi golput khususnya oleh kelompok rentan maka dengan teknologi *e-voting* menjanjikan untuk mengurangi angka golput dengan menggunakan teknologi yang dapat khusus dimengerti oleh kelompok rentan tersebut. Para Caltech dan Proyek Teknologi Voting MIT berpendapat teknologi dapat meminimalkan suara “hilang” dengan berbagai cara. Dengan teknologi yang digunakan pada sistem *e-voting* (menggunakan *system Direct Recording Electronic (DRE)* dan *touchscreen*) memungkinkan untuk pemilih dapat langsung berhadapan dengan komputer untuk menentukan pilihannya bagi mereka yang cacat atau mereka yang menggunakan bahasa minoritas. Berhadapan secara visual juga mungkin berguna untuk pemilih buta huruf, tetapi anggapan ini belum diuji ketat dalam lingkungan yang sedikit melek komputer. Pemilih yang tidak terbiasa dengan komputer mungkin tidak memberikan suara kosong, namun mereka mungkin masih memberikan suara yang tidak sesuai dengan yang mereka maksudkan.

Di Brazil, juru bicara Komisi Pemilihan Umum berpendapat bahwa sistem *e-voting* menghasilkan “100 persen bebas penipuan”, berbeda dengan sistem pemilihan sebelumnya yang menghasilkan banyaknya surat suara dalam kotak suara yang dirusak. Selain itu, Komisi Pemilihan India juga menyatakan bahwa sistem *e-voting* memerangi masalah kecurangan pemilu India, seperti menambah polling di tempat pemungutan suara atau mencuri kotak suara. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa dengan menggunakan sistem *e-voting* justru dapat menimbulkan kecurangan yang lebih canggih lagi. Namun, apabila Komisi Pemilihan Umum mampu mengatasi dan meminimalisasi model kecurangan baru dalam sistem *e-voting*, maka *e-voting* lebih baik ketimbang sistem pencoblosan. Selain itu dapat mengurangi kecurangan dalam pemilihan dengan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali karena dengan sistem *e-voting* akan mendeteksi pemilih melalui e-KTP yang dimilikinya.

Sistem *e-voting* juga mampu untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pada saat pemilu. Sebab, pada pemilu konvensional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mencetak surat suara dalam jumlah banyak, kotak suara serta kartu tanda pemilih. Namun, dengan *e-voting* KPU hanya perlu menyediakan mesin elektronik dengan menggunakan e-KTP pemilih, yang mana mesin ini dapat dipergunakan berulang-ulang. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan

³⁰ Hardjaloka and Simarmata, “E-Voting: Kebutuhan vs Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi.”

KPU harus mengeluarkan biaya tambahan untuk tenaga ahli dan juga biaya perawatan. Meskipun demikian, melihat Indonesia saat ini dengan sistem pemilu konvensional, maka *e-voting* sangat cocok untuk Indonesia dalam rangka melakukan penghematan biaya.

Secara sosiologis kelebihan dari pemungutan suara melalui *e-voting* dalam Pemilu menjadi landasan relevan untuk dilakukan reformulasi sistem pemngutan suaran dalam pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Secara yuridis melalui hasil putusan Mahkamah, maka muncul suatu terobosan baru bagi ranah pemilihan umum untuk melakukan metode pemilihan baru yang dianggap dapat mengatasi keefisiensian dan keefektifan dalam menjalankan pemilu baik dari segi biaya, waktu, dan tenaga namun tetap berupaya untuk memenuhi asas luber dan jurdil. Diharapkan *e-voting* dapat membawa Indonesia ke araha-demokrasi. Adapun reformulasi yang dapat dilakukan ialah dengan memuat pasal baru di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara khusus mengatur perihal *e-voting* didalam pemngutan suara di pemilu pada masa akan datang. Yang kemudian disertai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait sistem *e-voting* dalam pemungutan suara pada pemilu di Indonesia.

4. PENUTUP

Kedudukan *e-voting* dalam peraturan perundang-undangan pemilu saat ini belum diatur. Sehingga mengakibatkan belum adanya pelaksanaan *e-voting* dalam pemungutan suara pada sistem Pemilu di Indonesia. *E-voting* hanya diakui keberadaannya oleh perluasan makna pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana ditekankan secara yuridis dalam keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Secara sosiologis kelebihan dari pemungutan suara melalui *e-voting* dalam Pemilu menjadi landasan relevan untuk dilakukan reformulasi sistem pemngutan suaran dalam pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Secara yuridis melalui hasil putusan Mahkamah, maka muncul suatu terobosan baru bagi ranah pemilihan umum untuk melakukan metode pemilihan baru yang dianggap dapat mengatasi keefisiensian dan keefektifan dalam menjalankan pemilu baik dari segi biaya, waktu, dan tenaga namun tetap berupaya untuk memenuhi asas luber dan jurdil. Dengan demikian, diharapkan *e-voting* dapat membawa Indonesia ke arah e-demokrasi. Adapun reformulasi yang dapat dilakukan ialah dengan memuat pasal baru di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara khusus mengatur perihal *e-voting* didalam pemngutan suara di pemilu pada masa akan datang. Yang kemudian disertai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait system *e-voting* dalam pemungutan suara pada pemilu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asfia, Hilyatul. "Peran E-Voting Dalam Mendobrak Batasan Tradisional Sebagai Upaya Menyongsong Pemilu Modern." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum ...*, 2023, 218–29.
<https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/32510%0Ahttps://journal.uui.ac.id/psha/article/download/32510/16359>.

- Bachtiar, Farahdiba Rahma. "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi." *Jurnal Politik Profetik* 3, no. 1 (2014): 3.
- Fahmi, Yusri. "Kebebasan Informasi Dan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Iqra'* 5, no. 1 (2011): 75.
- Hardiyanti, Marzellina, Praditya Arcy Pratama, Aura Diva Saputra, Mila Mar'atus Sholehah, and M. Rizieq Aditya R. "Urgensi Sistem E-Voting Dan Sirekap Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024." *Journal Equitable* 7, no. 2 (2022): 249–71. <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4257>.
- Hardjaloka, Loura, and Varida Megawati Simarmata. "E-Voting: Kebutuhan vs Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): 596–601.
- Herdiawanto, Heri. "Problematika Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pada Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* 9, no. 1 (2024): 37–59.
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supono. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada, 2013.
- Karmanis Karmanis. "Electronic-Voting (E-Voting) Dan Pemilihan Umum." *Mimbar Administrasi UNTAG Semarang* 18, no. 2 (2022): 11–24. <https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.576>.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas, Dan Aktualitas, Pancasila*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. "Mahalnya Ongkos Politik," n.d.
- Nagara, Airlangga Surya. "Ekonomi Pancasila Sebagai Sumber Politik Hukum Ekonomi Nasional Di Tengah Arus Global." Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014.
- "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019," n.d.
- Rumah Pemilu. "Gambaran Singkat Pemilihan Presiden 2014," n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sumardi, and Eko Prio Purnomo. "Relasi Perwakilan, Pemilihan Dan Voting Dalam Penyelenggaraan Demokrasi Di Indonesia." *Journal of Government Insight* 1, no. 1 (2021): 28–29.
- Umar, Abdullah. "Makalah Tentang Pemilu," n.d.
- Wijaya, Junior Hendri, Achmad Zulfikar, and Iman Amanda Permatasari. "Implementasi Sistem E-Voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 1, no. 1 (2019): 51–59. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7841>.
- Zafar, Ch.N., and A. Pilkjaer. *E-Voting in Pakistan. Departement of Business Administration and Social Sciences, Lulea University of Technology*, 2007.